



**PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 02 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010 Nomor 14);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010 berupa laporan keuangan yang memuat :
- a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. laporan arus kas; dan
 - d. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 1.177.609.898.490,13	
b. Belanja	Rp. 1.127.256.721.108,89	
Surplus/Defisit		Rp. 50.353.177.381,24
c. Pembiayaan		
1. Penerimaan	Rp. 177.052.220.361,09	
2. Pengeluaran	Rp. 6.700.000.000,00	
Surplus/Defisit		Rp. 170.352.220.361,09

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp. 116.784.509.173,13 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Anggaran Pendapatan setelah perubahan | Rp. 1.060.825.389.317,00 |
| 2. Realisasi | Rp. 1.177.609.898.490,13 |
| Selisih lebih/(Kurang) | Rp. 116.784.509.173,13 |
- b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp. (103.557.822.046,77) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| 1. Anggaran Belanja setelah perubahan | Rp.1.230.814.543.155,66 |
| 2. Realisasi | Rp.1.127.256.721.108,89 |
| Selisih lebih / (Kurang) | Rp. (103.557.822.046,77) |
- c. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp. 220.342.331.219,90 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Surplus / Defisit setelah perubahan | Rp.(169.989.153.838,66) |
| 2. Realisasi | Rp. 50.353.177.381,24 |
| Selisih lebih / (Kurang) | Rp. 220.342.331.219,90 |
- d. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 363.066.522,43 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Setelah Perubahan | Rp. 176.689.153.838,66 |
| 2. Realisasi | Rp. 177.052.220.361,09 |
| Selisih lebih / (Kurang) | Rp. 363.066.522,43 |
- e. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp.0,- dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Setelah Perubahan | Rp. 6.700.000.000,00 |
| 2. Realisasi | Rp. 6.700.000.000,00 |
| Selisih lebih / (Kurang) | Rp. 0,00 |

- f. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan netto sejumlah Rp. 363.066.522,43 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Setelah Perubahan | Rp. 169.989.153.838,66 |
| 2. Realisasi | Rp. 170.352.220.361,09 |
| Selisih lebih / (Kurang) | Rp. 363.066.522,43 |

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2010 sebagai berikut

a. Jumlah Aset	Rp. 3.803.104.438.166,42
b. Jumlah Kewajiban	Rp. 31.747.684.264,00
c. Jumlah Equitas Dana	Rp. 3.771.356.753.902,42

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2010 sebagai berikut :

a. saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2010	Rp. 176.688.420.361,09
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 250.543.815.694,33
c. arus kas dari aktivitas investasi asset non-keuangan	Rp. (200.190.638.313,09)
d. arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp. (6.336.200.000,00)
e. arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp. 0,00
f. saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2010	Rp. 220.710.892.288,33

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2010 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- | | | |
|-----------------|---|--|
| a. Lampiran I | : | Laporan realisasi anggaran; |
| Lampiran I.1 | : | Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi; |
| Lampiran I.2 | : | Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program dan kegiatan; |
| Lampiran I.3 | : | Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; |
| Lampiran I.4 | : | Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan Negara; |
| Lampiran I.5 | : | Daftar piutang daerah; |
| Lampiran I.6 | : | Daftar penyertaan modal (investasi daerah); |
| Lampiran I.7 | : | Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; |
| Lampiran I.8 | : | Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya; |
| Lampiran I.9 | : | Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; |
| Lampiran I.10 | : | Daftar Dana Cadangan Daerah; dan |
| Lampiran I.11 | : | Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah; |
| b. Lampiran II | : | Neraca; |
| c. Lampiran III | : | Laporan Arus Kas; dan |
| d. Lampiran IV | : | Catatan atas Laporan Keuangan. |

Pasal 8

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri atas:
- a. laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V; dan
 - b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran VI.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rincian Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 18 Agustus 2011

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 22 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH,


RAIS LAMANGKONA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2011 NOMOR : 22